

ANALISIS SANKSI PIDANA KASUS BARANG HASIL KEJAHATAN DITINJAU PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN

Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

krisna.sakih20@icloud.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai pengertiannya memiliki barang dari hasil tindak kejahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan pribadi lainnya, maka dari itu masalah yang dibahas dalam jurnal ini menganalisis peranan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang oleh oknum penegak hukum kepada pembeli atau pemilik barang dari hasil kejahatan serta mempertimbangkan keputusan hakim untuk menentukan sanksi terhadap pelaku penadahan barang dari hasil kejahatan. Penulis mengambil metode penelitian hukum empiris, suatu bentuk penulisan hukum berdasarkan kepada teori hukum terkait, literatur serta peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta beberapa informasi dari penegak hukum dalam Pengadilan mengenai sistem hukum pasal 480 tentang penadahan. Penerapan dalam pasal 480 KUHP menurut para penegak hukum dilakukan dengan kepastian terpenuhinya unsur penadahan kepada pelaku dengan penyidikan untuk menemukan bukti yang cukup dalam penerapan pasal 480 KUHP, serta menentukan sanksi dan pertanggungjawaban pelaku sebagai pelaku penadahan, hakim menentukan dan menunjukkan bukti dalam persidangan untuk menentukan penilaian guna memperoleh petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi pelaku dalam kasus penadahan barang dari hasil kejahatan.

Kata Kunci ; Penadahan Barang, Sanksi Hakim, Pembelian Barang Kejahatan

ABSTRACT

As a sense of possessing goods from crimes for money of other personal benefits, therefore the issue discussed in this journal analyzes the role of 480 code about breeding courtesy of law enforcement to the purchaser or owner of the goods from the crime and to consider the judges decision to sanction perpetrators of the crim. The author takes juridical research methods, a from of law writing based on legal theories, current literature and regulations and some information from law enforcement in the courts on the legal system chapters 480 code about breeding application in chapters 480 code according to law enforcement, it was determined to ensure the compliance of the implanting elements to the perpetrator of a probe to find sufficient evidence for application to chapters 480 code, and authorizing the sanction and accountability of the perpetrators of the fence, which judges determine and presnt evidence in court for determining assessments to obtain guidelines for starnngthening the judge's confidence in sanctioning the perpetrators of the criminal accounting.

Keywords : Property holder, Sanctions from the judge, Felony purchases

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Suatu tindak pidana atau kejahatan merupakan sebuah fenomena kompleks yang dapat dimengerti dari beberapa sudut sisi yang dianggap berbeda, dalam kehidupan sehari-hari menyimpulkan berbagai komentar tentang adanya suatu peristiwa atau kejadian tindak kejahatan yang berbeda-beda, dalam pengalaman diri sendiri atau orang lain ternyata untuk memahami kejahatan sendiri itu tidaklah mudah.¹ Kejahatan adalah gejala normal dalam suatu masyarakat yang bercirikan *heterogenitas* dan perkembangan sosial, pada dasarnya setiap orang mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil.²

Ada berbagai faktor kejahatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan beberapa gejala didalam masyarakat yang mempengaruhinya, seperti krisis ekonomi, adanya situasi atau keadaan politik termasuknya juga mampu memberikan pengaruh laju tindakan kriminalitas. Tidak adanya lapangan kerja yang merata dan kebutuhan yang semakin hari meningkat merupakan faktor dari pemicu tumbuhnya tindakan kejahatan.

Sebenarnya secara alamiah dalam diri manusia sudah ada bakat tindak kejahatan, dalam hal baik dan jahat akan muncul sebagai dominan dalam kehidupan manusia sendiri, bila bakat kejahatan yang dominan dan tidak dapat ditekankan oleh diri sendiri maka akan munculkan tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Dari pandangan beberapa tindakan melanggar hukum yang ada faktor yang terjawab yaitu dikarenakan adanya tekanan dalam hal ekonomi yang mana memicu hal paling banyak terpengaruhnya dalam lingkungan orang itu hidup atau dalam lingkungan perkumpulan, dilihat tingkat pendidikan seseorang, dan juga tindakan yang lain bisa menjadi permasalahan utama munculnya tindak melawan hukum atau kriminal.

Para penegak hukum bertujuan menegakan suatu keadilan agar terwujudnya suatu keadilan serta adanya kepastian hukum untuk pihak yang terlibat bagi masyarakat luas. Salah satu aparat dalam penegak hukum, porli bentuk institusi yang dianggap terdepan untuk melindungi dan menegakkan hukum. Bagi kepolisian penegak hukum merupakan bentuk peroses yang dilakukan dalam bentuk upaya penegakan atau agar adanya

¹ Santoso, Topo dan Eva Achjaani. *Kriminologi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), nomor halaman.

² Dipoyantie, Arum. & Jeumpa, Ida Keumala. "Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, No. 2 (2017): 78-89

norma dalam hukum secara tindak nyata, sebagai bagian pedoman perilaku kehidupan dalam bermasyarakat atau bernegara.³

Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP) yang tercantum dalam Buku II mengatur tentang bentuk tindakan kejahatan, dan Buku III KUHP yang mengatur tindakan pelanggaran. Perbuatan yang dimaksudkan sebagai kejahatan dan melanggar hukum maka suatu diantara bentuk kejahatan barang terdapat Buku II KUHP yaitu masalah pembeli atau penjual barang yang asalnya dari suatu pencurian atau kejahatan, dikenal sebutan penadaha hasil kejahatan. Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan suatu barang yang sumbernya berasal dari hasil pencurian.⁴

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.⁵ Adanya kegiatan dari hasil tindak kejahatan contohnya seperti penipuan, pencurian, penggelapan atau sebagainya merupakan implikasi yang besar adanya barang hasil kejahatan dari segi harga barang yang murah dari harga normal dijual sebenarnya. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penadahan ini, bagi para penadaha, alasan untuk melakukan kejahatannya adalah karena ingin memperoleh atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara melakukan "Pemudahan" seseorang untuk berbuat kejahatan.⁶ Adanya penadaha sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadaha yang berkedok sebagai pedagang.⁷

Namun dalam hal ini bukan hanya dari penjual atau pembeli barang tindak kejahatan saja dapat di katakan penadahan namun sesuai ketentuan pasal 480 KUHP "bagi orang yang dengan sengaja menyewakan, menerima pegadai, menerima hadiahnya, menyangkut barang, menukar, menyimpannya atau dengan sengaja menyembunyikannya barang yang diduga hasil tindak kejahatan itu dikatakan bagai penadahan, dari unsur

³ Sulistyio, Hermawan. *Derap Langkah Polri* (Jakarta, Pensil 324, 2010), 67.

⁴ Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017): 69-81

⁵ Wiharma, H. Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas" *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 01 (2016): 759-773

⁶ Listiana, L., & Sudarti, E. "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 68-78.

⁷ Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, No. 1 (2018): 53-60

tersebut penulis membahas orang yang melakukan pembelian barang dari hasil kejahatan.”

Perlakuan tersebut tidak serta merta seorang membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana, masih perlu dibuktikan secara hukum dan menimbang segala bentuk unsur hukum pidana kesalahan pada pembeli barang hasil kejahatan. Unsur dari kesalahan itu penting didalam menentukan tidaknya seseorang pertanggungjawabkan secara hukum pidana. Unsur dari kesalahan membuktikan barang yang dibeli orang yakni barang yang dihasilkan dari perbuatan jahat, harga yang berbeda dari harga normal atau harga yang dibeli jauh lebih murah dari harga asli yang dijual dipasaran baik itu barang dianggap baru maupun barang sudah bekas terpakai sebelumnya, serta pembeli dari barang yang dihasilkan dari tindak kejahatan merupakan perbuatan yang menghasilkan dari pelaku. Maka dari itu pelaku dapat dilakukan tindakan penyidikan menurut pekara suatu tindakan penadahan seperti yang dimaksudkannya dalam pasal 480 KUHP.

Tidak semua manusia yang dianggap membeli barang dari hasil kejahatan dapat dipidana dengan pasal 480 KUHP karena ketidak pahaman atau ketidaktahuannya dan tidak mengerti, sehingga tidak sengaja barang dari hasil kejahatan. Bila seseorang telah membeli barang atau memiliki barang dari hasil kejahatan dengan membayar sesuai harga normal dengan yang ada dipasaran, sehingga unsur dari kesengajaan untuk memperoleh keuntungan biarkan atau dihapuskan, dikarenakan hal seperti ini tidak dapat dibuktikan yang bersangkutan berkerjasama atau melakukan perbuatan menadah. Dalam hal diatas bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari seseorang yang membeli barang dari hasil tindak kejahatan, serta berdasarkan latar belakang dalam permasalahan tersebut penulis mengangkat judul “Pertanggung Jawaban Tentang Penadahan Barang Ditinjau dari Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dilihat mengenai latar belakang yang diterangkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai pokok utama didalam penulisan jurnal ini, adanya rumusan masalahannya:

1. Bagaimana bentuk penerapan terkait pasal 480 KUHP, penegak hukum terhadap seseorang sebagai pembeli barang hasil kejahatan?
2. Bagaimana bentuk mempertimbangan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku penadah barang terhadap hukuman pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal yang dilihat mengenai latar belakang yang diterangkan diatas, maka tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu:

1. Memahami bentuk pertanggungjawaban hukum pidana bagi orang yng beli atau memiliki barang dari hasil tindakan jahat itu sendiri.
2. Mengetahui bentuk dari perkembangan hukum pidana khususnya pada tindak kejahatan penadah.

3. Dalam penerapannya mengetahui upaya hukum yang dilakukan pada pasal 480 KUHP.
4. Mengetahuiin bagaimana bentuk atau langkah dari penegak dalam penerapan pada pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan barang.
5. Memahami dalam pertimbangan bentuk apa yang menjadi bahan untuk hakim didalam meproese perbautan untuk menentukan pertanggungjawaban atau sanksi pidana pelaku kejahatan penadahan barang.

2. Metode Penelitian

Dasar dari kata “metodelogi” yang berasal dari kata metode berarti (jalan ke), maka yang dimaksud dengan metodelogi ialah suatu tatanan atau bentuk prosedur untuk sesuai sistematis atau merupakan jalan penyampaian pada tujuan.⁸ Guna meningkatkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh kebenaran yang diperlukan adanya suatu sarana pokok dalam mengembangkannya disebut dengan metode penelitian.⁹

Penulis jurnal ini memakai metode penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum empiris ini menelaah dan menganalisis pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta mengkaitkannya dengan praktek hukumnya di lapangan yang berkaitan dengan masalah diatas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Penadahan, dalam konteks Pasal 480 KUHP serta pengertian Pertanggungjawaban terhadap penadahan barang.

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat, baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam KUHP adalah delik penadahan. Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lai-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.¹¹

Perbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat

⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 1981), 5.

⁹ Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 17.

¹⁰ Wardani, Arassy. & Musyafa'ah, NurLailatul. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No. 2 (2015): 431-457

¹¹ Sugiyono. & Ma'ruf, Umar. “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (2017): 685-694

untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.¹²

Pertanggung jawaban tindak pidana merupakan bentuk tanggung jawab seorang terhadap perbuatan atau tindakan pidana sudah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanis yang dibangun kedalam hukum pidana bentuk kesepakatan menolak perbuatan yang tertentu.¹³ Masalah dalam pertanggungjawaban pidana dalam terkaitan unsur kesalahan, dalam undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 6 ayat(2) dikatakan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhkan pidana kecuali pengadilan karena adanya alat bukti yang dianggap sah dan mendapat keyakinan menurut undang-undang, seseorang yang dianggap bertanggungjawab melakukan kesalahan atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya sendiri”. Meskipun dalam unsur kesalahan dapat diterima sebagai bentuk unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pembuat tindakan pidana, tetapi hal ini mendefinisi kesalahan dari ahli masih dapatnya perbedaan pendapat, “pengertian dari kesalahan dengan dirinya sendiri menentukan adanya ruang lingkup pasti pembuat tindakan pidana”.¹⁴

Adanya pendapat atau pandangan yang berbeda mengenai definisi tentang kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan didalam penerapannya, adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai kesalahan :

- a) Van Hamel mengatakan “kesalahan delik merupakan arti dalam psikolog, hubungan jiwa pembuat adanya unsur delik dikarenakan perbuatannya .Kesalahan yaitu pertanggungjawaban dalam hukum.”
- b) Mezger mendefinisi kesalahan “keseluruhannya bersyarat yang memberikan pencelaan pribadi terhadap pelaku pidana.
- c) Pompe,” suatu pelanggaran mengenai norma yang dilakukan bentuk kesalahan, yang biasanya bersifat melawan aturan dari segi luarnya.Yang dimaksud dalam hal melawan hukum yaitu tindakan atau perbuatannya, dilihat dari segi yang berikatan dengan kehendak sipelaku merupakan kesalahan”.¹⁵

Dalam buku hukum menjelaskan penadah dari melihat dasarnya, penadahal merupaka awal kata tadah yang mengartikan menerima atau memperoleh yang seterusnya berkembangatau meluas menjadi menadah atau penadahan yang mana mengartikan memiliki barang dari delik atau

¹² Nugroho, Sulisty Adhy. Retnaningrum, Dwi Hapsari. dan Dwiatmodjo ,Haryanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/PID.B/2017/PN.BMS)” S.L.R 1, No.1 (2018): 99-106

¹³ Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Kencana, 2011), 71.

¹⁴ Ibid, 74.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyanti. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta, Kencana, 2010), 70.

memiliki barang asal delik dikata penadah. Penadahan disebut juga perbuatan pidana pemudahan yaitu karena perbuatan pendahan membuat seseorang atau dengan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang mungkin bukan ia sendiri yang melakukannya atau bukan sebagai pelaku tindak kejahatannya, dimana tidak ada orang satupun yang dapat menyimpannya hasil kejahatan.¹⁶

Tindakan pidana suatu penadah diatur kedalam Bab XXX Buku II KUHP bentuk perbuatan pidana pemudahan, mengartikan dari perbuatan pidana penadahn berkaitan perlakuan dan perbuatan salah dari pelaku ditentukan pasal 480 KUHP.untuk perbuatan pelaku dapat disebut sebagai pidana penadah, cukup satu jenis kesalahan yang dibuktikan."Elemen terpenting pasal ini: seorang paham bahwa barang tersebut dari tindak kejahatan.

3.2. Penerapan pada Pasal 480 KUHP bagi penegak hukum terkait hasil kejahatan.

Seperti yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya, dalam pasal 480 KUHP tentang suatu perbuatan penadah atau penadahan barang kejahatan, tindakan dari penadah dapat dikatakan sebagai delik pemudahan, dikarenakan orang yang membeli barang dari hasil tindak kejahatan, maka hal itu memudahkan orang tindak kejahatan seperti mencuri karena merasa adanya tempat untuk menyalurkan curiannya. Namun tidak semua tidak semua orang yang bisa membeli hasil curian dianggap sebagai penadah, harus perlu diproses untuk membuktikan apakah seseorang ini memenuhi unsur dasar untuk dikatakan sebagai penadah.¹⁷ Untuk mengetahui penerapan dalam Pasal 480 oleh penegak terhadap seorang yang membeli barang hasil tindak kejahatan, dilakukan pencarian keterangan dengan penyidik yang memproses suatu perkarang penadah barang hasil kejahatan. Mencari data dari keterangan penyidik POLRI menjelaskan yang didapatkan penyidik dalam penerapan pasal 480 KUHP kepada seorang pembeli barang hasil kejahatan tetap saja berpedoman keunsur dalam pasal 480 KUHP itu sendiri:

- a) Barang siapa, hal yang dimaksudkan barang siapa adalah seseorang atau sipelaku itu sendiri.
- b) Membeli barang, yang dimaksudkan membeli barang adalah adanya tindakan pembelian yang mana barang merupakan hasil dari suatu kejahatan itu sendiri.
- c) Sepatutnya atau diketahui terduga bahwa barang yang diperoleh dari tindak kejahatan, dalam hal ini pembeli seharusnya mempunyai

¹⁶ Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung, Sinar Baru, 1989), 337.

¹⁷ Krisna Dwi Putra, I Gede Made; Tjatrayasa, I Made; Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016): 1-5

kecurigaan terhadap barang yang merupakan hasil dari tindak kejahatan.

Dapat dirasakan kecurigaan barang melalui yang dijual dengan harga murah dari harga yang dijual, dipasarkan atau barang tidak memiliki surat lengkap keaslian yang sah dari pemilik barang tersebut.

Dari unsur tersebut, penyidik bisa membuktikan hasil penyidikannya seorang dapat diduga melakukan pidana penadahan, hingga dapat disangkakan kepasal 480 KUHP. Bila sudah melakukan penyidikan, penyidik tidak menemukan bukti adanya unsur pidananya maka orang yang disangkakan dapat dihapuskan dari pasal 480 KHUP.

3.3. Penerapan sanksi bagi seorang pembeli barang dari hasil kejahatan.

Penerapan atau pemberian sanksi bentuk sarana yang dipergunakan dalam penegakan hukum pidana kegunaannya sebagai bentuk pemberian jera untuk sipelaku tindak pidana terkait. Pidanaan disebutkan sebagai penghukum, dan kata penghukuman merupakan kata hukum, sehingga diartikan sebagai penetapan didalam memutuskan ketentuan hukum. Pidana dikatakan sebagai penetapan pidana atau tahapan pemberian hukuman, menurut Sudarto pemberian pidana adanya dua pengeertiannya:

1. Dipengertian umum adalah, mengaitakan dalam pembentuk undang-undang yang dimaksukan menetapkan stesel sanksi hukum pidana.
2. Dalam pemahamannya yang konkrit, adalah menyangkut berbagai jenis badan atau jawaban kesemua pendukung dan melaksanakan stesel sanksi pidana.¹⁸

Mengenai pemidanaan menurut Jan Rimmelink “pidanaan bentuk secara sadar suatu bentuk azab oleh instansi penguasa yang berwenang pada pelaku yang salah melanggar aturan yang berlaku”.¹⁹

Sedangkan menurut pendapat Poeslan Saleh mendefinisikan pemidanaan sebagai alat pertahanan yang terakhir, merupakan puncak dari seluruhan sistem yang dapat menggerakkan sifat manusia melakukan perbuatan seperti harapan masyarakat lainnya.²⁰

Proses dalam menjatuhkan pidana akan dilakukan oleh hakim setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan yang timbul dari keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dari penilaiannya mengenai kebenaran akan surat dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan jaksa penuntut umum serta adanya alasan dalam pembelaan yang diberikan oleh terdakwa. Tujuan dari dilakukannya pemidanaan untuk mencegah mencegah dilakukannya perbuatan melanggar dengan menegakkan norma dalam hukum untuk mengayomi masyarakat, serta memasyarakatkan pidana dengan memberikan pembinaan sehingga merubah

¹⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1986), 42.

¹⁹ Rimmelink, Jan. *Hukum Pidana* (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003), 7.

²⁰ Saleh, Roesland. *Stesel Pidana Indonesia* (Jakarta, Aksara Baru, 1987), 1.

sifat seseorang menjadi baik,serta menyelesaikan bentuk konflik yang terjadi,dan memulihkan dan membuat perasa damai dalam bermasyarakat.²¹

Mengenai penerapan sanksi terhadap kasus pembelian barang kejahatan, dilakukan pencarian informasi terhadap hakim pengadilan menjelaskan tentang pelaku pidana penadahan, serta penerapan sanksi mengacu kedalam ketentuan hukum pidana diindonesia hanya mengenal dua jenis pidana, pidana pokok dan pidanan tambahannya, sudah ada didalam pasal 10 KUHP. Ketentuan pasal 10 KUHP menunjukkan ada perbandingan berat serta ringan jenis pidana itu sendiri,pidana pokok berat yaitu pidana mati.

Menurut hakim pengadilan terhadap terdakwa pelaku tindak penadah umumnya dijatuhkan pidana pokok yaitu penjara. Dilihat dari lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung dari hakim atas penilaian berdasarkan pembuktian dalam persidangan berupa penjelasan fakta yang diungkap mengenai kesalahan atas perbuatan yang sudah dilakukan pelaku sesuai dengan surat dakwaannya yang telah diajukan, maupun terhadap hal yang memberatkan atau meringankan perbuatan sipelaku.

3.4. Pembuktiaan Tindak Pidana Penadahan.

Alat bukti dianggap hal penting dalam peroses pembuktian guna dalam menambahkan keyakinan hakim untuk menentukan tanggungjawab pelaku. Mengetahui apa saja yang dapat dijadikan alat bukti tindak pidana penadahan, dilakukan pencarian informasi dengan hakim pengadilan menjabarkan alat bukti tindak pidana penadahan sebagai berikut:

a) Barang hasil dari kejahatan

Barang dari hasil tindak kejahatan dimaksud bentuk barang-barang tadah dari pelaku yang tentunya barang tersebut dihasilkan atau berasal dari suatu tindak kejahatan.

b) Keterangan saksi

Saksi yang ketereangannya dapat digunakan adalah saksi yang mengetahui secara langsung tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pelaku ataupun sisaksi yang terkait langsung dalam permasalahan bukti yang dilihatkan dalam sidangan..

c) saksi ahli

Mengenai keterangan pada saksi ahli sudah diatur dalam pasal 186 KUHP dalam pernyataannya “ didalam keterangana saksi pemberat diberikan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik yang dibuat dalam bentuk laporan. Seorang hakim tidak turut pada pendapat dari seorang saksi ahli apabila kesaksiannya bertentangan dengan pendapat tersebut, namun bila hakim setuju dengan kesaksian ahli, maka dapat diambil dan dianggap sebagai pendapat sendiri.²²

d) Petunjuk

²¹ Alis, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 192.

²² Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalan Proses Pidana* (Yogyakarta, Liberty, 1988), 78.

Ketentuan tentang petunjuk dapat dilihat dari pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa petunjuk merupakan bentuk perbuatannya, peristiwa atau suatu kejadian, sesuainya baik diantara yang satu dengan yang lain ataupun tindakan pidana, menandakan terjadinya suatu tindak pidana yang menjelaskan pelakunya. dilihat isi pasal 188 KUHAP petunjuk hasil dari penilaian yang dilakukan penuh kecermatan serta berdasarkan keyakinan terhadap pembuktian yang dilakukan dalam sidang dengan di hubungkannya bukti dengan bukti yang lainnya.

e) Keterangannya sebagai terdakwa

Keterangannya sebagai terdakwa merupakan bentuk terdakwa dijelaskan dalam sidang tentang perbuatannya yang dilakukannya sendiri, diketahui dan dialaminya sendiri, keterangannya sebagai terdakwa bentuk bukti yang diatur pasal 189 KUHAP. Keterangan yang di keluarkan dipersidangan dapat digunakan sebagai bantuan menemukan bukti dalam sidang, asalkan keterangan terdakwa didukung dari bukti yang sah didalam hal yang didakwakan kepadanya.

Pembuktian dalam tindak pidana penadahan barang.

Seorang terdakwa atau pelaku tindak pidana penadah belum bisa dihukum atas dakwaan yang dijatuhkan tanpa dukungan bukti yang menyakinkan, ini menjelaskan pasal 183 KUHAP menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada orang kecuali bila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah pelaku memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya." ketentuan tersebut merupakan bentuk jaminan penegak keadilan, kebenaran dan adanya kepastian hukum terhadap seseorang. Hasil dan bentuk kekuatan dari pembuktian dianggap cukup membuktikan suatu perkara atau kesalahan terdakwa diperoleh dari sistem pembuktian didalamnya hukum pidana mengenal jenis teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian diantaranya:

- a. Teori pembuktian dalam aturannya perundang-undang secara positif.
- b. Teroti pembuktian dengan dasar keyakinan hakim.
- c. Teori dalam pembuktian dengan dasar keyakinan atas alasan logis
- d. Teori pembuktiana perundang-undang secra negatif

Pembuktian tersebut dilakukan dengan keterangan dari terdakwa atau saksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut, keterangan dari saksi serta bandingkan dengan bukti dari kejahatan yang dihadirka dalam sidang. Apabila keterangan dalam membuktikan dirasa sudah cukup meberikan hakim rasa keyakinan untuk menentukan bahwa pelaku memenuhi semua unsur pidana penadah maka pelaku dapat diputuskan salah, namun jika bukti yang sah hakim tidak menemukan keyakinannya dan merasa ragu/tidak yakin maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan bebasan dari tuduhan tersebut.

3.5. Menentukan Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Penadahan.

Dalam mengetahui pertimbangan hakim untuk menentukan tanggungjawab pelaku penadahan, dilakukan pencarian informasi dari hakim pengadilan yang dijelaskan berupa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pertanggungjawaban pada pelaku, dasar dari pertimbangan pertama bagi seorang hakim dalam menentuka pertanggungjawaban pelaku yaitu:

- a) Unsur-unsur subjektif dan objektif terhadap tindak pidana penadahan itu sendiri, hakim akan mempertimbangkan unsur pidana pelaku jika terpenuhi
- b) Keyakinan hakim, memiliki keyakinan dalam menentukan pertanggungjawaban bahwa pelaku memang melakukan pidana penadah, apabila hakim kurang ragu dan tidak yakin atas tindakan yang dilakukan pelaku maka pelaku dapat diputuskan bebas dalam persidangan.
- c) Fakta dipersidangan, hakim melihat fakta atau bukti yang terungkap didalam sidang dari alat bukti yang diperlihatkan atau ditunjukkan oleh penyidik dalam persidangan.
- d) Jika pelaku memenuhi unsur dari tindak pidana penadahan dan hakim merasa yakin maka selanjutnya hakim membuktikan pelaku mampu bertanggungjawab terhadap pidana yang sudah dilakukan.

Seterusnya menjadi pertimbangan utama hakim didalam memutuskan pertanggungjawaban pidana pelaku penadah merupakan melakukan pembuktian atas terpenuhi atau tidaknya unsur pidana pada pelaku tindak pidana penadahan, dari melihat fakta-faktanya berikut:

- 1) Harga barang
- 2) Hubungan antara penjual dan pembeli
- 3) Keadaan barang dari penjual barang
- 4) Waktu dan tempat yang berlangsungnya jual beli barang tersebut

Hal yang inilah dapat digunakan hakim sebagai bentuk pertimbangan dalam membuktikan seorang yang membeli barang dari hasil kejahatan dianggap melakukan tindakan penadahan barang hingga meyakinkan hakim dalam menentukan putusan dipersidangan kasus tindakan pidana penadahan barang dari hasil kejahatan.

4. Kesimpulan

Bagi seorang yang membeli barang dari hasil tindak kejahatan atau tindak pidana penadahan dapat dipertanggungjawabkan apa bila telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan itu sendiri. Hal-hal tersebut dapat dibuktikan dari penilaian alat bukti yang sah didalam persidangan kemudian dilakukan penilaian oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan dalam menentukan putusan pertanggungjawaban pidananya pada pembelian barang dari hasil tindak kejahatan.

Dalam menerapkan pasal 480 KUHP seseroang pembeli barang dari hasil tindak kejahatan, para penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sah melalui hasil penyidikan yang dilakukan bahwa pembelian tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan dari pasal 480 KUHP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
- Alis, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Kencana, 2011).
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung, Sinar Baru, 1989).
- Muladi dan Dwidja Priyanti. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta, Kencana, 2010).
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalan Proses Pidana* (Yogyakarta, Liberty, 1988).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana* (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003).
- Saleh, Roesland. *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta, Aksara Baru, 1987).
- Santoso, Topo dan Eva Achjaani. *Kriminologi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 1981).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1986).
- Sulistyo, Hermawan. *Derap Langkah Polri* (Jakarta, Pensil 324, 2010).

JURNAL

- Dipoyantie, Arum. & Jeumpa, Ida Keumala. "Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 1, No. 2 (2017)
- Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut

Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, No. 1 (2018)

Krisna Dwi Putra, I Gede Made; Tjatrayasa, I Made; Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2016)

Listiana, L., & Sudarti, E. "Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020)

Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, No. 8 (2017)

Nugroho, Sulistyio Adhy. Retnaningrum, Dwi Hapsari. dan Dwiatmodjo ,Haryanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/PID.B/2017/PN.BMS)" *S.L.R* 1, No.1 (2018)

Sugiyono. & Ma'ruf, Umar. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (2017)

Wardani, Arassy. & Musyafa'ah, NurLailatul. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai" *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No. 2 (2015)

Wiharma , H. Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas" *Jurnal Mimbar Justitia* 2, No. 01 (2016)